



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Toboh Marunggai, tanggal 12 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, lahir di Bukit Bio-Bio, tanggal 30 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 3 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm, tanggal 3 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Maret 1997 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 472/70/III/97, sekarang Penggugat hanya mempunyai Duplikat Buku Nikah tanggal 02 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/ 2021/ PA. Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah Penggugat di Korong Toboh Marunggai, Nagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1. Anak, lahir tanggal 12 September 1998;

3.2. Anak, lahir tanggal 12 Juli 2003;

4. Bahwa, sejak bulan November tahun 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

4.1. Tergugat pernah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati;

4.3. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri bagi Tergugat;

4.4. Tergugat sering berlaku temperamental, mudah marah;

5. Bahwa, puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei tahun 2020 yang disebabkan karena ketika itu, Tergugat marah kepada Penggugat karena masalah keuangan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat merasa uang untuk kebutuhan rumah tangga habis tidak ada kejelasan, akan tetapi menurut Penggugat uang tersebut sudah ada bagian-bagiannya, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun bulan 2 bulan lamanya;

6. Bahwa, sejak bulan Mei tahun 2020, Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa, sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah Penggugat di Korong Toboh Marunggai, Nagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/ 2021/ PA. Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Korong Bukik Bio-Bio, Nagari Sikucua Utara, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat, beserta keluarga pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat;

9. Bahwa, berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat berbaikan kembali untuk menjalani kehidupan rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan proses mediasi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada majelis untuk memilih mediator dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk **Mediator** sebagai mediator dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/ 2021/ PA. Prm



Bahwa, setelah melaksanakan mediasi, dan berdasarkan laporan mediator, proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat tetap dengan maksud dan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali pada point 6 tentang nafkah;

Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat ada meninggalkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan uang untuk cicilan Bank di rekening sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan lagi dan menyatakan tetap pula dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 472/70/III/97, sekarang Penggugat hanya mempunyai Fotokopi Duplikat Buku Nikah tanggal 02 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

B. Saksi;

1. **Saksi**, Saksi bibi Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

2. Saksi, Saksi sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/ 2021/ PA. Prm



Bahwa, Tergugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan saksi ke persidangan;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat keduanya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1, 2 dan 4 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain usaha damai, Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan usaha mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Mediator** dan berdasarkan laporan mediator, proses mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2020, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dan terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan secara lisan dalam repliknya,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/ 2021/ PA. Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengemukakan lagi dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, disamping itu alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk dijadikan saksi dalam perkara aquo dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan syarat formil kedua saksi aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/ 2021/ PA. Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2020, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
4. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersatu kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ditandai dengan telah berpisahannya Penggugat dengan Tergugat. Sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/ 2021/ PA. Prm



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, bahkan hati keduanya telah pecah, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin karena mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Muzakkir,SH** sebagai Hakim Ketua, **Wisri,S.Ag** dan **Milda Sukmawati, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Arisal, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Muzakkir,SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wisri,S.Ag

Milda Sukmawati, SHI

Panitera Pengganti

Arisal, SH

Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp180.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/ 2021/ PA. Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Rp 20.000,00

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/ 2021/ PA. Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)